



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PRICILLIA FRANSISCA SORAYA Als SHELA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/01 februari 1994,
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Simagili Kp.kebon barat Rt.02/08 No.06 kel.cinangka Kec.Sawangan
Depok Jawa Barat ATAU Jl Cinangka wates Rt.005/004 No.09 kel
Pondok cabe Kec.pamulang tanggerang selatan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 25 februari 2014, No.190/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Hakim tertanggal 04 Maret 2014, No.190/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;
- Telah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2014 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan Terdakwa PRISCILLIA FRANSISCA SORAYA Als SHELA dalam melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Terdakwa PRISCILLIA FRANSISCA SORAYA Als SHELA

pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa: kertas warna putih hasil audit laporan pemeriksaan keuangan, Cek/ Giro tanggal 13, 21, 24 Agustus 2013; Purchase Order tanggal 19, 21, 24 Agustus 2013; Purchase Order tanggal 09, 16, 18, 25 September 2013; slip transfer uang oleh ATM BCA sebesar Rp. 1.150.000,-; Pengeluaran kas tertanggal 16, 18, 20, 26 September 2013; surat penetapan hubungan kerja No. 36/HRD/MG/V/13, Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh akrean itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan tanggal 25 Februari 2014 berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PRISCILLIA FRANSISCA SORAYA Als SHELA pada tanggal 19, 22, 27 Agustus 2013, 10, 17, 23, 26, 27 September atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus s/d September tahun 2013 bertempat di PT. BERKAH WONG CILIK (WBC) Jalan Ampere Raya No. 127 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya masih di daerah hukum pengadilan Jakarta Selatan, yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut; berdasarkan Pasal 347 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BERKAH WONG CILIK (WBC) sejak tanggal 27 Mei 2013 sesuai dengan surat penetapan hubungan kerja No. 36/HRD/MG/13 dengan posisi sebagai Admin GA yang bertugas untuk mengadakan pengadaan barang untuk keperluan kantor dan keperluan outlet dengan meminta sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kepada supplier namun ternyata uang yang diserahkan oleh pihak PT. BERKAH WONG CILIK (WBC) yaitu oleh saksi YANSEN OBRIAN dan saksi PURWATI Als ALIYAH pada terdakwa tidak diserahkan terdakwa pada pihak supplier sehingga pihak supplier menagih pembayaran pada PT. BERKAH WONG CILIK (WBC) atas barang-barang yang sudah dikirim sesuai pesanan dan diterima oleh pihak PT. BERKAH WONG CILIK (WBC)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah audiensi dan pemeriksaan Berita Acara Sidang (BAS) yang telah dilakukan terdakwa dan pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BWC)adalah:
 - 1 Tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah)untuk pembelian kertas continous form tidak ada pertanggungjawabannya.
 - 2 Tanggal 22 agustus 2013 sebesar Rp.1.825.000.-(satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian peralatan kitchen outlet tidak ada pertanggungjawabannya.
 - 3 Tanggal 27 agustus 2013 sebesar Rp.6.660.000.-(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)untuk pembelian 15 lusin apron dan 10 lusin topi hitam tidak ada pertanggungjawabannya.
 - 4 Tanggal 10 september 2013 sebesar Rp.3.600.000.-(tiga juta enam ratus ribu rupiah)untuk 10 buah cover mobil sudah ada pertanggungjawaban sebesar Rp.1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)dan sisanya sebesar Rp.2.450.000.-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)tidak ada pertanggung jawabannya.
 - 5 Tanggal 17 september 2013 sebesar Rp.2.940.000.-(dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 7 lusin kaos merah sudah ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.1.260.000(satu juta dua ratus enam puluh ribu)dan sisanya sebesar Rp.1.680.000.-(satau juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)tidak ada pertanggungjawabannya.
 - 6 Tanggal 17 september 2013 sebesar Rp.3.050.000.-(tiga juta lima puluh ribu rupiah)untuk pembelian perlengkapan outlet sudah ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)dan sisanya sebesar Rp.2.050.000.-(dua juata lima puluh ribu rupiah)tidak ada pertanggungjawabannya.
 - 7 Tanggal 23 september 2013 sebesar Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah)untuk pembelaik kertas struk dan tinta printer sudah ada bon aslinya tetapi di ketemuan bahwa transaksi ini belum di bayarkan pada suppliernya(CV ESA GRAFIKA FRIMA).
 - 8 Tanggal 26 september 2013 sebesar Rp.6.660.000.-(enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)untuk pembelian 15 lusin apron dan 10 lusin topi hitam belum ada pertnggungjawabannya secara fisik tetapi sudah dikonfirmasi pada pihak supplier (CV ELCO MULTI ARTHA INDONESIA)telah DP sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah)sudah mereka terima jadi sisanya sebesar Rp.5.160.000.-(lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)tidak ada pertanggungjawabannya.
 - 9 Tanggal 27 september 2013 sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah)untuk pembelian unit tabung pemadam kebakaran tetapi tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2013 saksi TONY PAULO HASUNDUNGAN mendapat laporan dari departemen finance yang menunggu klarifikasi pertanggungjawaban uang perusahaan yang seharusnya sudah dibayarkan kepada supplier namun pihak supplier masih menagih pembayaran yang sudah diberikan pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BWC)kepada terdakwa.selanjutnya pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BWC)menanyakan kepada terdakwa mengenai uang yang sebelumnya dibayarkan terdakwa pada pihak supplier dan terdakwa mengakuai bahwa uang tersebut sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BWC) mengalami kerugian sebesar Rp.28.025.000,-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PRISCILLIA FRANSISCA SORAYA Als SHELA pada tanggal 19,22,27 Agustus 2013 , 10,17,23,26,27 september atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan agustud s/d september tahun 2013 bertempat di PT.BERKAH WONG CILIK(WBC) Jalan ampere raya No.127 Kel.Ragunan Kec.pasar minggu Jakarta selatan atau setidaknya masih di daerah hukum pengadilan jakarta selatan yang berwenang mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut; berdasarkan Pasal 347 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.BERKAH WONG CILIK(BWC) sejak tanggal 27 Mei 2013 sesuai dengan surat penetapan hubungan kerja No.36/HRD/MG/13 dengan posisi sebagai admin GA yang bertugas untuk mengadakan pengadaan barang untuk keperluan kantor dan keperluan outlet dengan meminta sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kepada supplier namun ternyata uang yang diserahkan oleh pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BWC) yaitu oleh saksi YANSEN OBRIAN dan saksi PURWATI Als ALIYAH pada terdakwa tidak di serahkan terdakwa pada pihak supplier sehingga pihak supplier menagih pembayaran pada PT BERKAH WONG CILIK(BWC) atas barang-barang yang sudah di kirim sesuai pesanan dan di terima oleh pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BWC).
- Bahwa sesuai audit dari pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BWC) uang yang telah di terima oleh terdakwa dari pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BWC) adalah:
 - Tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian kertas continous form tidak ada pertanggungjawabannya.
 - Tanggal 22 agustus 2013 sebesar Rp.1.825.000,-(satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian peralatan kitchen outlet tidak ada pertanggungjawabannya.
 - Tanggal 27 agustus 2013 sebesar Rp.6.660.000,-(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 15 lusin apron dan 10 lusin topi hitam tidak ada pertanggungjawabannya.
 - Tanggal 10 september 2013 sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 10 buah cover mobil sudah ada pertanggungjawaban sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada pertanggung jawabannya.



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 September 2013 sebesar Rp.1.260.000.-(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)untuk pembelian outlet sudah ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu)dan sisanya sebesar Rp.1.680.000.-(satau juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)tidak ada pertanggungjawabannya.

- 6 Tanggal 17 september 2013 sebesar Rp.3.050.000.-(tiga juta lima puluh ribu rupiah)untuk pembelian perlengkapan outlet sudah ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)dan sisanya sebesar Rp.2.050.000.-(dua juta lima puluh ribu rupiah)tidak ada pertanggungjawabannya.
 - 7 Tanggal 23 september 2013 sebesar Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah)untuk pembelaik kertas struk dan tinta printer sudah ada bon aslinya tetapi di ketemukan bahwa transaksi ini belum di bayarkan pada suppliernya(CV ESA GRAFIKA FRIMA).
 - 8 Tanggal 26 september 2013 sebesar Rp.6.660.000.-(enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 15 lusin apron dan 10 lusin topi hitam belum ada pertnggungjawabannya secara fisik tetapi sudah dikonfirmasi pada pihak supplier (CV ELCO MULTI ARTHA INDONESIA)telah DP sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah)sudah mereka terima jadi sisanya sebesar Rp.5.160.000.-(lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)tidak ada pertanggungjawabannya.
 - 9 Tanggal 27 september 2013 sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah)untuk pembelian unit tabung pemadam kebakaran tetapi tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 10 oktober 2013 saksi TONY PAULO HASUNDUNGAN mendapat laporan dari departemen finance yang menunggu klarifikasi pertanggungjawaban uang perusahaan yang seharusnya sudah dibayarkan kepada supplier namun pihak supplier masih menagih pembayaran yang sudah diberikan pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BWC)kepada terdakwa.selanjutnya pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BWC)menanyakan kepada terdakwa mengenai uang yang sebelumnya dibayarkan terdakwa pada pihak supplier dan terdakwa mengakuai bahwa uang tersebut sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BWC)
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa,pihak PT.BERKAH WONG CILIK(BMC)mengalami kerugian sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 **Saksi TONI PAULO HASUDUNGAN**, tempat tanggal lahir Jakarta 05 Oktober 1976 , agama Kristen , kebangsaan Indonesia , pekerjaan swasta , pendidikan SMA, alamat Jl.Sadar 41 Gudang baru Rt.001/005 Kel.Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta selatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menerangkan benar keterangan saksi di BAP.di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 oktober 2013 sekitar jam 10.00 wib tempat kejadian di kantor PT BERKAH WONG CILIK (BWC) JL. Ampera raya No.127 kel.Ragunan kec.pasar minggu Jakarta.barang yang telah di gelapkan terdakwa adalah uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah karyawan admin GA(generai affair)perusaan (BWC)bertugas untuk mengadakan barang keperluan kantordandan keperluan outlet.
- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan pengadaan barang adalah pihak department dan outlet yang membutuhkan sesuai kebutuhan sehari-hari perusahaan.adapun setelah dilakukan pemesanan barang oleh pihak perusahaan seluruh barang tersebut telah di terima oleh perusahaan namun ada 1 berkas PO (Purchase Order)yand di buat fiktif oleh terdakwa seolah-olah terjadi pengadaan barang sedangkan barng sama sekali tidak di terima oleh pihak perusahaan.
- Bahwa sejumlah uang telah di terima oleh terdakwa: **TERLAMPIR**

Adapun orang yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa adalah bagian kasir/finance yaitu saksi PURWATI Als ALIYA.

- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di perusahaan PT BERKAH WONG CILIK(BWC)sekitar bulan desember 2012 sebagai HRD manger yang bertugas untuk merekrut dan melatih mengembangkan karyawan.pada tanggal 14 oktober 2013 saksi meminta staf saksi dan sopir kantor untuk menjemput terdakwa di kediaman krabatnya di daerah ciputat tangerang kemudian sekitar jam 13.00 wib terdakwa membuat surat pernyataan bahwa terdakwa telah menggelapkan uang PT.BERKAH WONG CILIK (BWC)sebesar RP.28.025.000(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)dan akan memberikan jaminan berupa barang atau surat berharga senilai Rp.28.025.000,- paling lambat tanggal 15 oktober jam 16.00wib,namun pada tanggal 15 oktober 2013 terdakwa tidak hadir dan tidak memberikan jaminan sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat.atas kejadian tersebut saksi melaporkan terdakwa pada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian seluruhnya yang di derita oleh PT BERKAH WONG CILIK(BWC) adalah sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

2.Saksi R.GITHA ASTERITA PUTRI H,S.IP, Tempat tanggal lahir 19 oktober 1980 ,Agama islam, Pekerjaan swasta , kebangsaan Indonesia ,Alamat Komplek The Icon BSD JL.Ritzon Blok N 6/11 Serpong Tangerang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan saksi di BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penggelapan tersebut diketahui sekitar bulan oktober 2013 sekitar jam 09.00 wib tempat kejadian di kantor PT BERKAH WONG CILIK (BWC)JL.Ampera raya No.127 kel.Ragunan kec.pasar minggu Jakarta.barang yang telah di gelapkan terdakwa adalah uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menyerahkan uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)kepada terdakwa adalah saksi PURWATI Als ALIYAH dan saksi YANSEN



OBRIAN menerangkan saat dilakukan penyerahan uang ada tanda bukti yang telah di teriam oleh terdakwa berupa 8(delapan) lembar kertas Purchase Order(PO) dan satu lembar kertas Pouchase ordel fiktif dan 9(Sembilan) lembar kertas warna merah bukti pengeluaran kas/Bank dengan total seluruhnya Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan sejumlah uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) yang di serahkan secara bertahap oleh saksi PURWATI Als ALIYAH dan saksi YANSEN OBRIAN kepada terdakwa ternyata tidak benar uang tersebut di penggunaan untuk outlet maupun kantor di perusahaan PT.BERKAH WONG CILIK(BWC) melainkan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak di terima oleh pihak supplier ,sehingga pihak supplier menagih sejumlah uang kepada perusahaan PT.BERKAH WONG CILIK (BWC);

Bahwa saksi menerangkan sesuai hasil audit sejumlah uang telah di terima oleh terdakwa:

TERLAMPIR

- Bahwa saksi menjelaskan awal mula alur pengeluaran uang anggaran kantor perusahaan BWC adalah berdasarkan perintah kebutuhan barang bisa datang dari saksi selaku ditekstur dan bisa juga dari karyawan lain di antaranya adalah terdakwa mengajukan kebutuhan barang kepada direktur dan apabila direktur menyetujui barulah terdakwa membuat pengajuan pengadaan barang tersebut.
- Jumlah kerugian seluruhnya yang diderita oleh pihak perusahaan BERKAH WONG CILIK (WBC) sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

3.Saksi PURWATI Als ALIYAH ,Tempat tanggal lahir Rembang 06 Februari 1983, Agama islam, Pekerjaan Swasta , Kebangsaan Indonesia , Alamat Jl.Pejaten Barat IV No.18 Rt.009/08 Kel. Pejaten Barat Kec.Pasar minggu Jakarta Selatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan saksi di BAP.di kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penggelapan tersebut diketahui sekitar bulan September 2013 sekitar jam 12.00 wib tempat kejadian di kantor PT BERKAH WONG CILIK (BWC)JL.Ampera raya No.127 kel.Ragunan kec.pasar minggu Jakarta.barang yang telah di gelapkan terdakwa adalah uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menyerahkan uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa adalah saksi PURWATI Als ALIYAH dan saksi YANSEN OBRIAN untuk keperluan outlet kantor perusahaan PT BERKAH WONG CILIK(BWC) atas persetujuan saksi SUDJARWO BUDIONO setelah di tanda tangani di atas kertas warna merah bertuliskan pengeluaran Kas/Bank.sesuai tanda terima bukti pengeluaran uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.16.140.000.-(enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan saksi YANSEN OBRIAN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.11.885.000(sebelas juta delapan



- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penyerahan uang ada tanda bukti yang telah di teriam oleh terdakwa berupa 8(delapan) lembar kertas Purchase Order(PO) dan satu lembar kertas Pourchase ordel fiktif dan 9(Sembilan) lembar kertas warna merah bukti pengeluaran kas/Bank dengan total seluruhnya Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).dan yang menyaksikan saat terjadi menyerahkan uang kepada terdakwa adalah saksi MIMIN.
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penyerahan uang sebesar Rp.28.025.000.-di serahkan secara bertahap oleh saksi dan saksi YANSEN OBRIAN kepada terdakwa bahwa benar uang tersebut tidak di pergunakan untuk keperluan outlet dan keperluan kantor melainkan di pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai hasil audit sejumlah uang telah di terima oleh terdakwa sebagai berikut: *TERLAMPIR*
- Bahwa saksi menjelaskan awal mula alur pengeluaran uang kantor perusahaan BWC adalah berdasarkan perintah kebutuhan barang bisa datang dari saksi GITHA ASTHERIA PUTRI selaku direktur perusahaan PT.BERKAH WONG CILIK(BWC), Jumlah kerugian yang di derita perusahaan PT.BERKAH WONG CILIK(BWC)sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

4.Saksi MINTARSIH Als MIMIN, Tempat tanggal lahir Jakarta 26 Mei 1981, Agama islam , Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Kramat aris kp setu Rt.005/003 No.80 Kel.Cipayung Jakarta timur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan saksi di BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penggelapan tersebut diketahui sekitar bulan oktober 2013 sekitar jam 09.00 wib tempat kejadian di kantor PT BERKAH WONG CILIK (BWC)JL.Ampera raya No.127 kel.Ragunan kec.pasar minggu Jakarta.barang yang telah di gelapkan terdakwa adalah uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)dan yang menjadi korban adalah PT.BERKAH WONG CILIK(BWC),sedangkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menyerahkan uang sebesar Rp.28.025.000(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)adalah saksi PURWATI dan YANSEN OBRIAN kepada terdakwa untuk belanja keperluan kantor perusahaan BWC.
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penyerahan uang ada tanda bukti yang telah di teriam oleh terdakwa berupa 8(delapan) lembar kertas Purchase Order(PO) dan satu lembar kertas Pourchase ordel fiktif dan 9(Sembilan) lembar kertas warna merah bukti pengeluaran kas/Bank dengan total seluruhnya Rp.28.025.000.
- Bahwa saksi menerangkan sejumlah audit sejumlah uang yang telah di terima oleh terdakwa:

TERLAMPIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan awal mula alur pengeluaran uang kantor perusahaan BWC adalah berdasarkan perintah kebutuhan barang bisa datang dari saksi GITHA ASTHERIA PUTRI selaku direktur perusahaan PT.BERKAH WONG CILIK(BWC) dan Jumlah kerugian yang di derita perusahaan PT.BERKAH WONG CILIK(BWC) sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

5.Saksi YANSEN OBRIAN, Tempat tanggal lahir bekasi 23 Desember 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat JL.Vila Makmur II Blog B.8 No.3 Rt.003/031 Kel. Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan saksi di BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penggelapan tersebut diketahui sekitar bulan agustus s/d oktober 2013 sekitar jam 10.00 wib tempat kejadian di kantor PT BERKAH WONG CILIK (BWC) JL.Ampera raya No.127 kel.Ragunan kec.pasar minggu Jakarta.barang yang telah di gelapkan terdakwa adalah uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) dan yang menjadi korban adalah PT.BERKAH WONG CILIK(BWC), sedangkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menyerahkan uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa adalah saksi PURWATI Als ALIYAH dan saksi YANSEN OBRIAN untuk keperluan outlet kantor perusahaan PT BERKAH WONG CILIK(BWC) atas persetujuan saksi SUDJARWO BUDIONO setelah di tanda tangani di atas kertas warna merah bertuliskan pengeluaran Kas/Bank.sesuai tanda terima bukti pengeluaran uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.16.140.000.-(enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan saksi YANSEN OBRIAN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.11.885.000(sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sera totalnya adalah Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh limaribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penyerahan uang ada tanda bukti yang telah di teriam oleh terdakwa berupa 8(delapan) lembar kertas Purchase Order (PO) dan satu lembar kertas Pourchase ordel fiktif dan 9(Sembilan) lembar kertas warna merah bukti pengeluaran kas/Bank dengan total seluruhnya Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah). dan yang menyaksikan saat terjadi menyerahkan uang kepada terdakwa adalah saksi MIMIN.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menyerahkan uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa adalah saksi PURWATI Als ALIYAH dan saksi YANSEN OBRIAN diserahkan secara bertahap untuk keperluan outlet kantor perusahaan PT BERKAH WONG CILIK(BWC).
- Bahwa hasil audit sejumlah uang telah di terima terdakwa: **TERLAMPIR**
- Bahwa saksi menjelaskan awal mula alur pengeluaran uang kantor perusahaan BWC adalah berdasarkan perintah kebutuhan barang bisa datang dari saksi GITHA ASTHERIA PUTRI selaku direktur perusahaan PT.BERKAH WONG CILIK(BWC).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi TOMMY GUNAWAN ADI PUTRA, Tempat tanggal lahir Jakarta 04 September 1957, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl.ketimun I No.160 Rt.001/006 Kel.pulo Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan saksi di BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penggelapan tersebut diketahui sekitar bulan agustus 2013 sekitar jam 11.00 wib tempat kejadian di kantor PT BERKAH WONG CILIK (BWC)JL.Ampera raya No.127 kel.Ragunan kec.pasar minggu Jakarta.barang yang telah di gelapkan terdakwa adalah uang sebesar Rp.28.025.000,-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)dan yang menjadi korban adalah PT.BERKAH WONG CILIK(BWC),sedangkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menyerahkan uang sebesar Rp.28.025.000,-saksi tidak mengetahuinya dan yang menerima uang tersebut adalah terdakwa,di mana saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut karena saksi bukan karyawan perusahaan BWC.
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebagai supplier dan pembeli dimana saksi mengenal terdakwa sejak sekitar 4 bulan lalu di pasar blok A Jakarta selatan dimana terdakwa sedang belanja perlengkapan kantor.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdakwa datang ke took LUKSENG tempat saksi berjualan seorang diri melakukan pemesanan barang yang tertulis dalam bon warna kuning namun belum di bayar dengan uang kemudian setelah pemesanan barang di data oleh saksi kemudian oleh karyawan saksi yang mengantar sampai ke tempat tujuan yaitu perusahaan BWC,dan ternyata ada sebagian barang dibayar lunas oleh terdakwa sebesar Rp.6.250.000 sesuai bon yang tertera.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak pernah mengajukan pemesanan barang secara tertulis berupa Purchase Order(PO)melainkan langsung datang ke took LUKSENG pesanan barang di buatkan di bon berwarna kuning,dan kemudian brabng-barang di antar ke tempat tujuan.
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah kerugian seluruhnya yang saksi derita sesuai dengan pesanan barang karena belum di bayar oleh terdakwa sebesar Rp.6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7.Saksi GENTUR TRIATMOJO, Tempat tanggal lahir Jakarta 12 September 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.H.Mursidi No.1 Rt 03/03 Kel.dan Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan saksi di BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penggelapan tersebut diketahui sekitar bulan oktober 2013 sekitar jam 10.00 wib tempat kejadian di kantor PT BERKAH WONG CILIK (BWC)JL.Ampera raya No.127 kel.Ragunan kec.pasar minggu Jakarta.barang yang telah di gelapkan terdakwa adalah uang sebesar



- Bahwa saksi menerangkan telah menyerahkan uang sebesar Rp.28.025.000.-saksi tidak mengetahuinya,dan yang menerimanya adalah terdakwa ,saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa karena saksi bukan karyawan di BWC.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan pengiriman barang sesuai pesanan terdakwa pada tanggal 20 agustus 2013 sekitar jam 13.00 wib dengan jumlah bon warna putih sebesar Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah)dan langsung di terima oleh terdakwa namun belum di bayar dan akan dijanjikan pembarannya melalui transfer keesokan harinya namun hingga sekarang belum dibayar.
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah kerugian yang saksi derita sesuai dengan pesanan barang karena belum di bayar terdakwa ditotal sebesar Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terjadi persesuaian keterangan yang pada pokoknya yakni terdakwa PRISCILLIA FRANSISCA SORAYA Als SHELA pada tanggal 19,22,27 agustus 2013,dan tanggal 10,17,23,26,27 september 2013 setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan agustus s/d september 2013,bertempat di PT BWC Jl.ampera raya No.127 Kel.ragunan kec.pasar minggu Jakarta selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih diwilayah hukum pengadilan negeri Jakarta selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,melakukan penggelapan terhadap perusahaan PT.BERKAH WONG CILIK (BWC)sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri,barang bukti yang di perlihatkan di persidangan telah di benarkan saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa **PRISCILLIA FRANSISCA AORAYA Als SHELA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa penggelapan tersebut diketahui sekitar bulan agustus s/d oktober 2013, tempat kejadian di kantor PT BERKAH WONG CILIK (BWC)JL.Ampera raya No.127 kel.Ragunan kec.pasar minggu Jakarta.barang yang telah di gelapkan terdakwa adalah uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)dan yang menjadi korban adalah PT.BERKAH WONG CILIK(BWC),sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang telah menyerahkan uang sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)kepada terdakwa adalah sakai PURWATI Als ALIYAH dan saksi YANSEN OBRIAN untuk membeli keperluan outlet kantor perusahaan PT BERKAH WONG CILIK (BWC)atas persetujuan GITHA ASTHERIA PUTRI setelah di tanda tangani di atas kertas warna merah bertuliskan pengeluaran Kas/Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdang yang telah menyalahgunakan uang Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa adalah sakai PURWATI Als ALIYAH dan saksi YANSEN OBRIAN untuk membeli keperluan outlet kantor perusahaan PT BERKAH WONG CILIK (BWC), namun tidak di pergunakan terdakwa untuk membeli perlengkapan kantor, melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk makan, minum serta transportasi pulang pergi bekerja naik taksi selama bekerja di perusahaan BWC.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa mengajukan anggaran untuk keperluan outlet dan kantor perusahaan BWC adalah awalnya terdakwa membuat purchase order (PO) dan bon kepada direktur perusahaan BWC yaitu GHITA ASTHERIA PUTRI kemudian setelah di baca, langsung di tanda tangani oleh pimpinan perusahaan tersebut, lalu terdakwa ajukan berkas tersebut kepada finance yakni saksi YANSEN OBRIAN dan PURWATI Als ALIYAH untuk pencairan dana tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsure-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu: melanggar pasal 374 jo pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa
- 2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1 Unsur barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa PRISCILLIA FRANSISCA SORAYA Als SHELA dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang di tujukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seseorang menandatangani dan tidak mengakui bahwa ia melakukan perbuatan yang merugikan orang lain itu, atau menandatangani surat yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terjadi persesuaian keterangan yang pada pokoknya yakni terdakwa PRISCILLIA FRANSISCA SORAYA Als SHELA pada tanggal 19,22,27 agustus 2013, dan tanggal 10,17,23,26,27 september 2013 setidaknya pada suatu waktu antara bulan agustus s/d september 2013, bertempat di PT BWC Jl. ampera raya No.127 Kel.ragunan kec.pasar minggu Jakarta selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih diwilayah hukum pengadilan negeri Jakarta selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penggelapan terhadap perusahaan PT.BERKAH WONG CILIK (BWC) sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri dari PT BWC.

Dari fakta-fakta di atas maka unsure tersebut terpenuhi.

Ad.3. unsur memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti antara satu dengan yang lain telah terjadi persesuaian di kuatkan dengan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa PRISCILLIA FRANSISCA SORAYA Als SHELA pada tanggal 19,22,27 agustus 2013, dan tanggal 10,17,23,26,27 september 2013 setidaknya pada suatu waktu antara bulan agustus s/d september 2013, bertempat di PT BWC Jl. ampera raya No.127 Kel.ragunan kec.pasar minggu Jakarta selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih diwilayah hukum pengadilan negeri Jakarta selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penggelapan terhadap perusahaan PT.BERKAH WONG CILIK (BWC) sebesar Rp.28.025.000.-(dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri dari PT BWC, di mana terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sebagai admin GA (general affair).

Berdasarkan uraian seperti tersebut maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana didakwakan.

Sebelum sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa PRISCILLIA FRANSISCA SORAYA Als SHELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Kejahatan “PENGGELOPAN DALAM JABATAN ”;
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : *TERLAMPIR*
- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SELASA tanggal, 04 Maret 2014 oleh kami : **H.SYAMSUL EDY.,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,**PUDJI TRI RAHADL,SH** dan **ANDRI ANIKE,SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H.MASNUR ZEN,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YULIANA SAGALA,SH.,MH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

- 1 PUDJI TRI RAHADL,SH.
- 2 HANDRI ANIKE. SH

KETUA MAJELIS HAKIM,

H.SYAMSUL EDI,SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

H.MASNUR ZEN, SH.,MH